



P U T U S A N

NOMOR : 52 / G / 2010 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :- -----

DINA BR. SEMBIRING ; Kewarganegaraan Indonesi a,
Beralamat Jalan Jamin
Ginting No. 115, Kelurahan
Mangga, Kecamatan Medan
Tuntungan Medan
;- -----

ISHAK KELANA GINTING ; Kewarganegaraan Indonesi a,
Beralamat Jalan Sei Padang
No. 138 Kelurahan Merdeka
Medan;- -----

IMANUEL GINTING ; Kewarganegaraan Indonesi a,
Beralamat Jalan Mongonsidi
No. 63 Kelurahan Polonia Medan



Da

lam hal ini memberikan kuasa
hukum kepada: **ASLIA ROBIANTO**
SEMBIRING,SH Pekerjaan Advokat
Beralamat kantor Jalan Perwira
Komplek Perumahan Gundaling
Indah No. 4 Berastagi,
Kecamatan Berastagi, Kabupaten
Karo, Kewarganegaraan

Indonesia...

In

donesia, berdasarkan **Surat**
Kuasa Khusus tertanggal 26
April 2010, selanjutnya
disebut
sebagai **PARA**
PENGUGAT ;

----- L A
W A N -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** berkedudukan di
Jalan Jenderal A.H. Nasution Medan, Dalam
hal ini memberikan kuasa hukum kepada1.
SRI PUSPITA DEWI,SH. 2. **SUTRISNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING,SH. 3.ROTUA NOVIYANTI,SH. 4.

ISMEI SARJONO,SH .5. RENI YENTY,

Beralamat pada Kantor Pertanahan Kota

Medan , Jalan Jenderal. A.H Nasution

Medan, Kewarganegaraan Indonesia,

berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : 1972/SK-**

12-71/V/2010, tertanggal 18 Mei 2010,

selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT**

;

2. PT. SARANA SUMUT VENTURA ; berkedudukan di Jalan

Abdullah Lubis No. 62 A Medan ,

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum

kepada: **SUTAN NASUTION,SH**, dan **ROMI**

A. PASARIBU,SH, Pekerjaan Advokat

Pengacara Konsultan Hukum pada LAW

OFFICE SUTAN NASUTION ,SH &

ASSOCIATES Beralamat kantor

Jalan Kumango No. 5

Medan

Kewarganegaraan...

Kewarganegaraa

n Indonesia, berdasarkan **Surat**

Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei

2010, selanjutnya disebut

sebagai..... **TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI 1 ;

3. Ir. LEONARD JAYA GINTING ; beralamat di Jalan
Jamin Ginting No.
115 Kelurahan Mangga ,
Kecamatan Medan Tuntungan ,
Pekerjaan
Wiraswasta , Kewarganegaraan
Indonesia Dalam hal ini
memberikan kuasa hukum kepada
: **ROBERT TOBING,SH,** Pekerjaan
Advokat Pengacara Konsultan
Hukum , Beralamat kantor Jalan
Gatot Subroto No. 403 Medan
Kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**
tertanggal 25 Mei 2010,
selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT**

INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 29/G/Pen.MH/2010/PTUN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **03 Mei 2010**, tentang **Penunjukan**
Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang
Nomor : 29/G/Pen.PP/20 10/PTUN-MDN, tanggal **04 Mei 2010**,
tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari
: **Selasa**, tanggal **11 Mei 2010** ;

Telah...

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua
Sidang **Nomor : 29/G/Pens.HS/20 10/ PTUN-MDN** tanggal **18**
Mei 2010 tentang **Penetapan Hari Persidangan Pertama**
pada hari : **Selasa** , tanggal **25 MEI 2010**;- ---

Telah membaca Putusan Sela **Nomor :**
29/G/20 10/PTUN-MDN tanggal **01 Juni 2010** tentang
masuknya **PT. SARANA SUMUT VENTURA** dan **Ir. LEONARD JAYA**
GINTING , sebagai Pihak Tergugat Intervensi 1 dan
Tergugat Intervensi 2 ;

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan
dalam persidangan oleh para pihak ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di
persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan tertanggal 27 April 2010, diterima dan
didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 27 April 2010, Nomor :
29 /G /20 10/PTUN-MDN yang telah diadakan perbaikan
secara formal pada tanggal 18 Mei 2010 yang pada
pokoknya isinya sebagai
berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa...

Bahwa adapun yang menjadi objek
gugatan yang diajukan didalam perkara ini
yaitu Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk
Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4
Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 seluas 1981 m2 yang setempat dikenal dengan Jalan Jamin Ginting No. 115 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan atas nama Ir. Leonard Jaya Ginting dan Ir. Abraham Ginting;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 No. 113/ Mangga/2005 seluas 1981 M2 yang setempat dikenal dengan jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga , kecamatan Medan Tuntungan atas nama Ir. Leonard Jaya Ginting dan Ir. Abraham Ginting . Adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tanah tersebut adalah warisan yang dibeli oleh Deka Ginting (suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan III) dari Marintan Br. Pinem sesuai dengan surat Pelepasan Hak Nomor ; 321/1976. Sehingga sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...

Bahwa Deka Ginting meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1997 dan harta warisannya belum ada yang dibagikan kepada ahli warisnya;-

C.TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 seluas 1981 M2 yang setempat dikenal dengan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, atas nama Insinyur LEONARD JAYA GINTING dan Insinyur ABRAHAM GINTING. adalah pada tanggal 20 April 2010, ketika datangnya ENDANG bersama 3 (Tiga) orang temannya pada tanggal 16 April 2010 yang mengaku dari PT. SARANA SUMUT VENTURA yang mencari Insinyur LEONARD JAYA GINTING dalam masalah utang piutang, maka Penggugat II (ISHAK KELANA GINTING) berjanji kepada ENDANG akan datang pada tanggal 20 - 4- 2010 ke Kantor PT.SARANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMUT VENTURA dan di Kantor tersebut
Penggugat II mengetahui kalau diatas tanah
milik Ibu kandung Penggugat II telah terbit
Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4-10-
2005 Surat Ukur tanggal 13-09-2005 seluas 1981
M2 atas nama Insinyur LEONARD JAYA GINTING
dan Insinyur ABRAHAM GINTING karena Foto copy
Sertipikat tersebut diberikan oleh pihak
PT.SARANA SUMUT VENTURA pada tanggal 20-4-2010
maka dengan demikian tenggang waktu diketahui
dalam

objek...

objek masih dibenarkan dalam pasal 55
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-
undang NO. 9 Tahun 2004;- -----

D. ALASAN HUKUM GUGATAN :

Bahwa Penggugat II dan Penggugat III dengan
Insinyur LEONARD JAYA GINTING dan Insinyur
ABRAHAM GINTING adalah saudara kandung, yang
merupakan anak kandung dari DEKA GINTING
dengan DINA BR. SEMBIRING
(Penggugat) ;-----

Bahwa semasa hidupnya DEKA GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Isterinya DINA BR. SEMBIRING
(Penggugat) ada mempunyai harta berupa tanah
pertapakan berikut bangunan rumah di atasnya ,
setempat dikenal dengan Jalan jamin Ginting
No. 115 Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan
Medan, seluas lebih kurang 1981 yang batas-
batasnya:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tangsi Bukit,
panjang 100
meter ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar Medan –
Pancur Batu,
Lebar 20
meter ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah
Marintan Br. Pinem,
panjang 100
meter ;-----

- Sebelah...
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marintan Br. Pinem, lebar 20
meter;- -----

Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-
Penggugat, Insinyur LEONARD JAYA GINTING dan Insinyur
ABRAHAM GINTING, telah memohon penerbitan Sertipikat
Hak Milik No. 1756 tanggal 4-10-2005 Surat Ukur tanggal
13-09-2005 seluas 1981 M2 yang setempat dikenal dengan
Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ;-----

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin
Penggugat- Penggugat, Insinyur LEONARD JAYA GINTING dan
Insinyur ABRAHAM GINTING, telah pula memasang HAK
TANGGUNGAN Nomor: 4811/2007 Tgl. 17-07-2007 kepada PT.
SARANA SUMUT VENTURA berkedudukan di
Medan;- -----

Bahwa oleh karena Penggugat- Penggugat adalah
merupakan ahli waris yang sah Alm. DEKA GINTING maka
seharusnya Penggugat- Penggugat harus terlebih dahulu
memberikan ijin kepada Insinyur LEONARD JAYA GINTING
dan Insinyur ABRAHAM GINTING untuk proses Penerbitan
Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4-10-2005 Surat
Ukur tanggal 13-09-2005 seluas 1981 M2
tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping melanggar Peraturan Pemerintah,
tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat atas
objek gugatan adalah terbukti secara sewenang-wenang
melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik

yaitu...

yaitu bertindak sewenang-wenang, karena Tergugat harus
terlebih dahulu melakukan penelitian
lapangan ; - - - - -

Bahwa Pasal 53 ayat 2 A dan B Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 berbunyi : Ayat 2 A Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; - - - - -

Ayat 2 B Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik ; - - - - -

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata telah
melanggar Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah , Pasal 12 yang berbunyi :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
meliputi;

a. Pengumpulan dan pengolahan data
fisik; - - - - -

b. Pembuktian hak dan
pembukuannya ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penerbitan

Sertipikat ;

d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

(2) a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ;

b. pendaftaran perubahan data ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4-10-2005 Surat Ukur tanggal 13-09-2005 seluas 1981 M2 yang setempat dikenal dengan jalan Jamin Ginting No. 115 Kelurahan Mangga , Kecamatan Medan Tuntungan , atas nama Insinyur LEONARD JAYA GINTING dan Insinyur ABRAHAM GINTING, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan...

3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut
Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4-10-2005 Surat
Ukur tanggal 13-09-2005 seluas 1981 M2 atas nama
Insinyur LEONARD JAYA GINTING dan Insinyur

ABRAHAM

GINTING;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan
pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim telah
menetapkan hari sidang dan kepada para pihak telah
disampaikan panggilan dengan surat
tercatat;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
telah ditentukan kedua belah pihak telah datang
menghadap dipersidangan, pihak Penggugat diwakili
oleh kuasanya bernama : ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2010
dan pihak Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama :
ISMEI SARJONO,SH berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 18 Mei 2010, dan pihak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I diwakili oleh kuasanya bernama : SUTAN NASUTION, SH, dan ROMI A. PASARIBU,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 MEI 2010, dan pihak Tergugat Intervensi 2 diwakili oleh kuasanya bernama ROBERT TOBING, SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **01 Juni 2010** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM ...

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang kewenangan Absolut

a. Dalam gugatannya Para Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang juga berhak atas tanah aquo. Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian apakah Para Penggugat

merupakan pihak yang juga berhak secara hukum sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan sertifikat aquo terlebih dahulu harus diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perdata) karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan ranah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : " Sengketa Tata Usaha Negara masalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara " sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri (perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat(1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo, Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , maka beralasan hukum mohon kirannya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap dasar gugatan Penggugat (Surat Pelepasan Hak Nomor : 321/1976 tanggal 22-11-1976) jelaslah Penggugat hanya mencoba-coba, sebab berdasarkan

Akta...

Akta Pemisahan dan Pembahagian Hak Waris No. 3 tanggal 5-7-2005 hak keperdataan Penggugat terhadap tanah Sertipikat a quo telah beralih kepada Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak layak dijadikan sebagai dasar gugatan
dan harus ditolak dengan
tegas;- -----

2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan
kualitas .

a. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
53 Ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo.
Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang
No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang
mempunyai kapastian dalam mengajukan gugatan harus
dapat adanya kepentingan yang dirugikan . Dalam
perkara aquo Tergugat tegaskan Penggugat tidak
memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan
gugatan a quo dan menurut hukum Penggugat tidak
berhak atas tanah terperkara , karena yang berhak
adalah orang yang terdaftar namanya dalam
Sertipikat aquo:- -----

b. Bahwa hal ini terbukti dengan adanya Akta
Pemisahan dan Pembahagian Hak Waris No. 3 tanggal
5-7-2005 yang diperbuat dihadapan Sri Muliana
Sebayang , Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
membuktikan hak keperdataan Penggugat terhadap
tanah Sertipikat a quo telah beralih kepada
Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham
Ginting sebagaimana disebutkan didalam akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara lain: sebidang tanah seluas lebih kurang 2000 m² yang diperoleh Almarhum Deka Ginting berdasarkan Surat Pelepasan Hak nomor ; 321/1976 tanggal 22-11-1976 (dasar kepemilikan Penggugat), yang dikeluarkan oleh Camat Medan

Johor...

Johor dan kemudian Dina Beru Sembiring, Ishak Kelana Ginting , Imanuel Ginting (Penggugat perkara a quo). Abraham Ginting, Rita Maris Ginting, Dokteranda Lani Suryawati Ginting , Insinyur Leonard Ginting, telah saling setuju dan mupakat menyerahkan bahagian mereka masing-masing kepada : Abraham Ginting dan Insinyur Leonard Jaya Ginting diberi kuasa yang tidak dapat dicabut untuk melaksanakan pembuatan Sertipikat keatas nama Insinyur Leonard Jaya dan Abraham Ginting ;-----

c. Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil tersebut diatas Tergugat menghujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I . No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi anantara lain ;
" Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut, terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - -----

3. Tentang Tenggang Waktu (Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah); - -----

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf c adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada bahwa berdasarkan Akta pemisahan dan pembagian Hak Waris No. 3 tanggal 5-7-2005 yang diperbuat dihadapan Sri Muliana Sebayang Sarjana Hukum,

Notaris...

Notaris di Medan, Penggugat telah saling setuju dan mupakat menyerahkan tanah Sertipikat a quo bahagian mereka masing-masing kepada : Abraham Ginting dan Insinyur Leonard Jaya Ginting diberi kuasa yang tidak dapat dicabut untuk melaksanakan pembuatan Sertipikat keatas nama Insinyur Leonard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Ginting dengan demikian jelaslah bawa dalil Penggugat halaman 2 huruf c tersebut hanya mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas , dimana terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1756 / Mangga pada tanggal

4-10-2005, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 27 April 2010 dan perbaikan formal tanggal 18 Mei 2010 , sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Sertipikat aquo . Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo . Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009;- -----

4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);- -----

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan aquo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah , dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum hak keperdataan Penggugat terhadap tanah
Sertipikat aquo telah beralih , sehingga penerbitan
Sertipikat aquo tidak ada merugikan
kepentingan Penggugat, oleh karena itu
beralasan...

beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim
menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil- dalil
gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal- hal
yang diakui secara tegas didalam jawaban
ini ;-----

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam
eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon
dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu
diulangi
lagi;- -----

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat
Hak Milik No. 1756/ Mangga, seluas 1.981m2, atas
tanah terletak di Jalan Let. Jend. Jamin Ginting,
terdaftar atas nama Insinyur Leonad Jaya Ginting
dan Insinyur Abraham Ginting secara pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang tidak terpisah, diterbitkan tanggal
4-10-2005, berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1885-520.1-22.01-
2005 tanggal 16-8-
2005;------

4. Bahwa semula Insinyur Leonard Jaya Ginting dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Insinyur Abraham Ginting (para Pemohon) memperoleh tanah seluas + 2.000m² tersebut karena pembagian dan pemisahan dengan Ir. Abraham Ginting dan Ir. Laonard Jaya Ginting dalam hal ini bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama Dina Beru Sembiring, Rita Maria Ginting, Dra. Lani Suryawati Ginting, Ishak Kelana Ginting dan Imanuel Ginting (sesuai dengan Akta Surat Kuasa No. 8 tanggal 20-5-2005, yang diperbuat dihadapan Sri Muliana Sebayang, Sarjana Hukum, Notaris di Medan) berdasarkan Akta Pemisahan dan pembahagian Hak Waris No. 3 tanggal 5-7-2005, yang diperbuat

dihadapan...

dihadapan Sri Muliana Sebayang, Sarjana Hukum, Notaris di Medan bertalian dengan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No. 10/0099/SKTS/2005 tanggal 24-6-2005, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ir. Abraham Ginting , Rita Maris Ginting , Dra. Lani Suryawati Ginting, Ir. Leonard Jaya Ginting, Ishak Kelana Ginting dan Imanuel Ginting memperoleh tanah tersebut karena pewarisan dari almahum Ir. Deka Ginting, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11-3-1997 di Medan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 - 5 - 2005, yang di perbuat dibawah tanga disaksikan dan dibenarkan Kepala Kelurahan Mangga dengan Reg. N0. 474/21/0123/II/2005 tanggal 13-5-2003 dan telah terdaftar di Kantor Camat Medan Tuntungan dengan Reg. No. 474/58/SKAW/2005 bulan Mei 2005;- -----

6 .Bahwa Deka Ginting memperoleh tanah seluas + 2000 m2 tersebut dari Marintan Br. Pinem berdasarkan Akte Pelepasan Hak Nomor ; 321/1976 tanggal 22-11-1976, yang diperbuat dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Medan Johor ;- -----

7. Bahwa setelah tanah tersebut diukur secara kadasteral luasnya adalah 1981m2 sebagaimana dilukiskan dalam Peta Bidang Tanah No. 04315/2005 tanggal 11-7-2005;- -----

8. Bahwa dari uraian- uraian tersebut diatas terbukti penerbitan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 12, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 31 Ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dimana telah dilakukan

pemeriksaan...

pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu berdasarkan Undang-Undang no. 28 Tahun 1999, maka tidak alasan Penggugat untuk menyatakan Sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas

tanah ; - - - - -
- - - - -

9. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampah adanya, mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat Objek perkara , agar pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 51 tahun
2009;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
Tergugat dimohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat untuk
seluruhnya;- -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini;- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal **01 Juni**
2010, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga
tersebut telah menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang
mengabulkan permohonan **Pemohon Intervensi 1** yakni **PT**
SARANA SUMUT VENTURA dan **Pemohon Intervensi 2** Ir.



LEONARD JAYA GINTING sebagai pihak dalam perkara **Nomor 29/G/2010/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat Intervensi 1** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **08 JUNI 2010** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

I. Kewenangan Mengadili :

- Bahwa, setelah Tergugat Intervensi 1 meneliti Gugatan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) point B, dimana Para Penggugat mengemukakan bahwa tanah Warisan yang dibeli oleh Deka Ginting suami Penggugat atau ayah kandung Penggugat II dan III dari Marintan Br. Pinem sesuai dengan surat pelepasan Hak No. 321/1976, adalah menyinggung tentang masalah Warisan sehingga permasalahan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan . Ditambah alasan dan Fakta yang dikemukakan oleh Tergugat Badan Pertanahan Kota Medan, pada halaman 3 (tiga) yang mengemukakan telah adanya Akta Pemisahan dan Pembagian Hak waris No. 3 tanggal 5-7-2005 yang diperbuat dihadapan Sri Muliana Sebayang , Sarjana Hukum Notaris di Medan, tentang objek



sengketa...

sengketa dimana Para Penggugat telah saling setuju dan mufakat menyerahkan Tanah Sertipikat a quo bahagian mereka masing-masing kepada Insinyur Leonad Jaya Ginting dan Abraham Ginting dan diberi kuasa yang tidak dapat dicabut untuk melaksanakan pembuatan Sertipikat , oleh karena itu sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Tentang waktu Objek Gugatan

- Bahwa , Para Penggugat telah saling setuju dan mufakat menyerahkan tanah Sertipikat a quo bahagian mereka masing-masing kepada Indinyur Abraham Ginting dan Insinyur Leonad Jaya Ginting yang diberi kuasa yang tidak dapat dicabut untuk melaksanakan pembuatan Sertipikat , jadi jelas dalam hai pembuatan sertipikat jauh- jauh sebelumnya pihak Para penggugat

telah mengetahui adanya pembuatan sertipikat tersebut, dari hal- hal tersebut diatas dapat disimpulkan Para Penggugat setidaknya- tidaknya telah mengetahui keberadaan Sertipikat a quo sejak Tahun 2005, bukan pada tanggal 16-4-2010 sebagaimana dalil- dali Para Penggugat , oleh karena itu mohon



kiranya Majelis Hakim a quo berkenan
mengesampingkan dalil gugatan Para Penggugat
tersebut seraya menyatakan Gugatan Para Penggugat
tidak dapat
diterima;- -----

- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas
Tergugat Intervensi – I mohon kiranya agar Bapak
Majelis Hakim menolak ataupun menyatakan Gugatan
Para Penggugat tidak dapat diterima;- -----

- DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa...

- Bahwa, apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat
Intervensi 1 dalam Eksepsinya diatas secara
mutatis mutandis didalam jawaban pokok perkara ini
;- -----

- Bahwa , berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan
Pola bagi hasil No. 17 tanggal 20 Juni 2007 telah
ada kesepakatan antara Tergugat Intervensi 1
dengan Tergugat Intrvensi 2 yaitu Leonard Jaya
Ginting dan Abraham Ginting didalam perjanjian
telah diatur jelas dan
terang;- -----

- Bahwa, didalam perjanjian tersebut diatas untuk
menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Intervensi 2 dan Abraham Ginting turut dibuat Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1756 tanggal 4 Oktober 2005, sebagai pemenang Hak Tergugat Intervensi 2 yaitu Leonard Jaya Ginting dan Abraham Ginting;-

- Bahwa, atas objek tanah tersebut diatas telah menjadi hak tanggungan dan terdaftar sebagai pemegang hak tanggungan, Tergugat Intervensi 1 yaitu PT. Sarana Sumut Ventura di Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4811 tanggal 3 Agustus 2007;-

- Bahwa, proses yang dibuat oleh Tergugat Intervensi 1 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ;-

- Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima...

1. Menerima dalil Jawaban Tergugat Intervensi 1 baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya;- -----

2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;- -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat Intervensi 2** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **15 JUNI 2010** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -

I . DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Kewenangan Absolut

1. Para Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah aquo dan agar Penggugat mempunyai kepastian hukum atas kepemilikan tanah aquo yang telah diterbitkan Sertipikat terlebih dahulu harus diperiksa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan secara Perdata karena Hak – hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah aquo dimana lembaga yang berhak memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri , Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 tentang PTUN yang dengan tegas menyatakan bahwa ; " Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Negara ..";- -----

1. Penggugat...

1. Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri , maka beralasan hukum Tergugat Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kewenangan secara absolut berada di Pengadilan Umum ;- -----

2. Bahwa dasar gugatan para Penggugat adalah Surat Pelepasan Hak Nomor: 321/1976 tanggal 22 Nopember 1976 sebab berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Waris No. 3 tanggal 5 Juli 2005, hak Keperdataan Penggugat terhadap tanah Sertipikat A quo telah beralih kepada Ir. Leonard Jaya Ginting (Tergugat Intervensi 2) dan Abraham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginting, Hal ini tidak layak dijadikan sebagai dasar gugatan dan harus ditolak secara tegas ;-----

B. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas:

1. Bahwa Tergugat Intervensi 2 beserta seluruh ahli waris telah menanda tangani Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Waris No. 3 tanggal 5 Juli 2005 yang diperbuat dihadap Notaris Sri Muliana Sebayang , Sarjana Hukum , Notaris di Medan, ini membuktikan Hak Keperdataan Para Penggugat terhadap Tanah Sertipikat A quo tlah beralih ke Tergugat Intervensi 2 sebagaimana disebutkan dalam akta yaitu tanah seluas lebih kurang 2000 m2 yang diperoleh Alm. Deka Ginting berdasarkan surat pelepasan Hak Nomor : 321/1976 tanggal 22 - 11- 1976 (dasar kepemilikan Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Camat Medan Johor dan Dina br. Sembiring , Ishak Kelana Ginting, Imanuel Ginting (Penggugat perkara A quo) , Abraham Ginting, Rita Maris Ginting, Dra. Lani Suryawati Ginting , Ir. Leonard Jaya Ginting (Tergugat Intervensi 2) adalah ahli waris Alm. Ir. Deka

Ginting...

Ginting setuju dan mupakat menyerahkan bagian mereka kepada Abraham Ginting dan Ir. Leonard Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting dengan memberikan kuasa untuk melaksanakan pembuatan sertifikat atas nama Ir. Leonard Jaya Ginting dan Abraham Ginting;-----

2. Yurisprudensi MA RI No. 442 k / sip/ 1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar putusannya berbunyi antara lain:" Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;-----

3. Berdasarkan uraian yang tersebut diatas para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan untuk itu Tergugat Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

C. Tenggang Waktu

Bahwa Tergugat Intervensi 2 beserta seluruh ahli waris telah menanda tangani Akta pemisahan dan pembagian Hak Waris

No. 3 tanggal 5 Juli 2005 yang diperbuat dihadap Notaris Sri Muliana Sebayang, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, ini membuktikan Hak Keperdataan Para Penggugat terhadap Tanah Sertipikat A quo telah beralih ke Tergugat Intervensi 2 sebagaimana disebutkan dalam akta yaitu tanah seluas lebih kurang 200 m2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh Alm. Deka Ginting berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor ; 321/1976 tanggal 22-11-1976 (dasar kepemilikan Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Camat Medan Johor dan Dina br. Sembiring , Ishak Kelana Ginting, Imanuel Ginting (Penggugat perkara A quo) , Abraham Ginting, Rita Maria Ginting, Dra. Lani Suryawati Ginting , Ir. Leonard Jaya Ginting (Tergugat Intervensi 2) adalah ahli waris Alm. Ir. Deka Ginting setuju dan mupakat menyerahkan bagian mereka kepada

Abraham...

Abraham Ginting dan Ir. Leonard Jaya Ginting dengan memberikan kuasa untuk melaksanakan pembuatan Sertipikat atas nama Ir. Leonard Jaya Ginting dan Abraham Ginting, dimana SHM nomor: 1756 atas nama Tergugat Intervensi 2 dan Ir. Abraham Ginting terbit tanggal 4-10-2005 Gugatan Penggugat halaman 2 huruf C hal tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan sejak diterbitkan SHM No. 1756 tanggal 4-1—2006 sedangkan gugatan Penggugat diajukan PTUN Medan tertanggal 27 April 2010 . dengan demikian Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009;- -----



II Dalam POKOK Perkara ;

1. Bahwa Tergugat Intervensi 2 dengan tegas membantah dalil- dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas didalam jawaban

ini ;-----

2. Bahwa dalil- dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;-----

3 Bahwa Tergugat Intervensi 2 (Ir. Lonard Jaya Ginting) Ir. Abraham Ginting , Rita Maria Ginting, dra. Maria Ginting, dra. Lani Suryawati Ginting, Ishak Kelana Ginting dan Imanuel Ginting memperoleh tanah dengan ukuran lebih kurang 2000 (dua ribu) m2 dari tanah warisan Alm. Ir. Deka Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1997 di Medan dengan surat keterangan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2005 diperbuat dibawah tangan dan disaksikan kepala Kelurahan Mangga;-----

4. Bahwa Tergugat Intervensi 2 dan Ir. Abraham Ginting memperoleh Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 2000 m2 adalah

berdasarkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor ;
321/1976 tanggal 22-11-1976 (dasar kepemilikan
Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Camat Medan
Johor dan Dina br. Sembiring , Ishak Kelana
Ginting, Imanuel Ginting (Penggugat perkara A
quo) , Abraham Ginting, Rita Maria Ginting, Dra.
Lani Suryawati Ginting , Ir. Leonard Jaya Ginting
(Tergugat Intervensi 2) adalah ahli waris Alm.
Ir. Deka Ginting setuju dan mufakat menyerahkan
bagian mereka kepada Abraham Ginting dan Ir.
Leonard Jaya Ginting dengan memberikan kuasa
untuk melaksanakan pembuatan sertipikat atas nama
Ir. Leonard Jaya Ginting dan Abraham Ginting,
dimana SHM nomor: 1756 atas nama Tergugat
Intervensi 2 dan Ir. Abraham Ginting terbit
tanggal 4-10-
2005 ;-----

Maka berdasarkan uraian kami diatas Tergugat
Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan
sebagai
berikut ;-----

Dalam eksepsi:

Menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi 2
seluruhnya :

Dalam pokok perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;- -

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat , Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **22 Juni 2010** dan Tergugat telah mengajukan **Duplik**

29 Juni...

29 Juni 2010 dan Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tidak mengajukan Dupliknya dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 20**, adalah sebagai berikut :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Pengelepasan Hak Nomor : 321/1976,
Peraturan, Selanjutnya disebut (Bukti P

1) ; - - - - -

2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1756 kel.
Mangga Tahun 2005, Selanjutnya disebut
(Bukti P - -
2); - - - - -

3. Foto copy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
Nomor: 10/0099/SKT/2005, Selanjutnya
disebut (Bukti P - 3) ; - -

4. Foto...

4. Foto copy Surat Pernyataan Dina Br. Sembiring,
selanjutnya disebut (Bukti P- 4) ;
- - - - -

5. Foto copy Surat Pernyataan Insinyur LEONARD JAYA
GINTING , Selanjutnya disebut (Bukti P
- 5); - - - - -

6. Foto copy Jual Beli Bangunan dan Pelepasan hak
Nomor: 08 tahun 2005, Selanjutnya disebut
(Bukti P - 6) ; - - - - -

7 .Surat pernyataan dan Pengakuan Abraham Ginting,
Selanjutnya disebut (Bukti P -
7) ; - - - - -



8. Surat...

8. Surat pernyataan dan pengakuan Lani Suryawaty Ginting, Selanjutnya disebut (Bukti P – 8);- -----

9. Surat pernyataan dan pengakuan Ishak Kelana Ginting, Selanjutnya disebut (Bukti P – 9) ; -----

10. Surat pernyataan dan pengakuan Rita Maria Ginting, selanjutnya disebut (Bukti P– 10) ;

11. Surat pernyataan dan pengakuan Dina br. Sembiring, Selanjutnya disebut (Bukti P – 11);- -----

12. Surat pernyataan dan pengakuan Imanuel Ginting, Selanjutnya disebut (Bukti P – 12) ;- -----

13. Surat tanda bukti lapor Nomor : LP/1980/VII/2010/SU/Tabes, Selanjutnya disebut (Bukti P - 13) ;- -----

14. Surat pernyataan dari EFFENDI BUKIT, Selanjutnya disebut (Bukti P –

15. Surat pernyataan JULIANUS PINEM, Selanjutnya



disebut (Bukti P –
15) ;-----

16. Surat pernyataan RIKARDO GURUSINGA, selanjutnya
disebut (Bukti P–
16) ;-----

17. Surat pernyataan HERMAN BANGUN, Selanjutnya disebut
(Bukti P –
17) ;-----

18.Surat Pernyataan dan Pengakuan dari HASIL BUKIT,
Selanjutnya disebut (Bukti P –
18);-----

19. Surat Pernyataan dan Pengakuan dari SALMAH Br.
BANGUN, Selanjutnya disebut (Bukti P – 19
) ;-----

20. Surat...

20. Surat Pernyataan dan pengakuan dari KESATRIA DAULAT
DANIEL PINEM , selanjutnya disebut (Bukti
P– 20) ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk
mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan alat- alat bukti berupa foto copy surat- surat
yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-5** yaitu sebagai berikut :-

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1756/ Mangga seluas 1.981 M2, atas nama Ir. Leonard Jaya Ginting (secara pemilikan bersama yang tidak terpisah, terbit tanggal 4-10-2005, Selanjutnya disebut (Bukti T - 1) ;

2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Medan Nomor : 1885.520.1.22.01.2005, tanggal 16 - 08 - 2005, Selanjutnya disebut (Bukti T- 2);

3. Foto copy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa tanggal 24 Juni 2005, Selanjutnya disebut (Bukti T - 3) ;

4. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 8 tanggal 20 Mei 2005, selanjutnya disebut (Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Akta pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris Nomor : 3 tanggal 5 Juli 2005, Selanjutnya disebut (Bukti T - 5);-

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat Intervensi 1 telah mengajukan alat- alat bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti

yang...

yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda Bukti Tergugat Intervensi -1 sampai dengan Bukti Tergugat Intervensi - 4 yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil yang dikeluarkan oleh Notaris Darmiana Lubis, SH dengan Nomor : 17 tertanggal 20 Juni 2007, Selanjutnya disebut (Bukti T Int.1 - 1) ;-----

2. Foto copy Surat Akta Perjanjian pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Sumut Ventura dengan PT. Deka Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Notaris Darmiana Lubis, SH dengan Nomor : 1 tanggal 20 Juni 2007, Selanjutnya disebut (Bukti T Int. 1- 2);-----
--
3. Foto copy Sertipikat tanda Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor : 1756 tertanggal 4 - 0 - 2005, atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting, Selanjutnya disebut (Bukti T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Int. 1 -
3) ; -----
-

4. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan Nomor : 4811/2007 tertanggal 03 Agustus 2007, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Sarana Sumut Ventura, selanjutnya disebut (Bukti T Int. 1 - 4) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi- saksi, untuk mendukung dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. **RASMAN TARIGAN;** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa...

- Bahwa benar Saksi menerangkan tempat tinggalnya berdekatan dengan objek sengketa ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui batas- batas tanah terperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi

menerangkan sampai saat ini istri Deka Ginting yang menempati rumah itu ;-----

- Bahwa saksi tidak

pernah melihat ada patok di lokasi tanah itu ;

- Bahwa saksi tidak

pernah melihat ada dari Badan Pertanahan datang kelokasi objek perkara; -----

- Bahwa benar saksi

tidak mengetahui kapan Deka Ginting meninggal ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara ini

telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan

Setempat di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa di Jalan

Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan pada

hari : **Jumat,** tanggal **30 Juli 2010** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, baik pihak tergugat, Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 tidak mengajukan saksi-saksi dalam perasidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Intervensi 1 telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 23 Agustus 2010 sedang Tergugat dan Tergugat Intervensi 2 dalam perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan yang untuk mempersingkat putusan tidak akan

dimasukkan...

dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini,

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan
tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di
dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan
pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan
Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 1756
tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13
September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m²
atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur
Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115
Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **01
Juni 2010**, Majelis Hakim telah membacakan **Penetapan
Majelis Hakim Nomor : 29/G/2010/PTUN-MDN** yang pada
pokoknya menetapkan **PT.SARANA SUMUT VENTURA** dan
Ir.LEONARD JAYA GINTING, sebagai pihak

dalam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor : **15/G/2010/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai **Tergugat Intervensi 1** dan **Tergugat Intervensi 2** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan Eksepsi tertanggal 1 Juni 2010, 8 Juni 2010 dan 15 Juni 2010 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai kepemilikan atas tanah yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa serta penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juni 2010 dan untuk mempertahankan dalil- dalil Eksepsinya Tergugat, Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 telah pula mengajukan Duplik masing- masing tertanggal 29 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti- bukti bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan 1 (satu) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil- dalil sangkalannya termasuk dalil Eksepsinya Tergugat di persidangan mengajukan bukti- bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan Tergugat Intervensi 2 mengajukan bukti- bukti bertanda Tergugat Intervensi 2, -1 sampai dengan Tergugat Intervensi 2, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 yang dibantah oleh Para Penggugat terdapat perbedaan pandangan hukum antara para pihak terhadap inti permasalahan dalam Eksepsi di atas, maka sebelum memberikan

penilaian...

penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 sebagai berikut ;

- - - - -

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 1 Juni 2010 telah mengajukan Eksepsi dan Tergugat Intervensi 1 serta Tergugat Intervensi 2 dalam Jawabannya telah pula mengajukan Eksepsi tertanggal 8 Juni 2010 dan tanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai Kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

- - - - -
- - - - -

2. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Manga Kecamatan Medan Tuntungan adalah sebelum diterbitkannya sertifikat a quo yaitu pada saat Para

Penggugat telah saling setuju untuk menyerahkan tanah sertifikat a quo kepada Abraham Ginting dan Insinyur Leonard Jaya Ginting sebagaimana tertuang dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Waris No.3 Tanggal 5 Juli 2005 diperbuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dihadapan Notaris di Medan, sehingga jika dikaitkan dengan tanggal masuknya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tanggal 27 April 2010 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Para Penggugat adalah sudah Daluwarsa ;

3. Bahwa...

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat oleh karena hak keperdataan Para Penggugat telah beralih kepada Tergugat Intervensi 2 sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat secara fisik tidak ada menguasai dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut) untuk memeriksa dan memutusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah mengenai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah tepat dan benar Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga dengan demikian Eksepsi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kedua tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu atau Daluwarsa oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 27 April 2010 sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat halaman 3 Point 3 dan jawaban Tergugat Intervensi 2 halaman 3 huruf C yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah menyerahkan tanah sertifikat a quo bahagian Para Penggugat masing-masing kepada Tergugat Intervensi 2 sebagaimana tertuang dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Waris No.3 tanggal 5 Juli 2005 dan dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat, Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2005 dan Para penggugat telah mengetahuinya sedangkan Para Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 April 2010 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menggunakan sistem publikasi negatif, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan sehingga senantiasa dapat digugat atau diuji kebenaran data tersebut oleh karena itu meskipun penerbitan sertipikat telah lewat 5 tahun sepanjang data tersebut dapat dibuktikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain maka penerbitan sertipikat dapat diajukan permohonan pembatalannya sewaktu- waktu (vide penjelasan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah) dan setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi 2, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal surat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 April 2010 yaitu pada saat Para Penggugat menerima fotocopy Sertifikat objek sengketa yang diberikan oleh pihak PT. Sarana Sumut Ventura (Tergugat Intervensi 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara...

Negara maka gugatan Para Penggugat tidak dikategorikan telah lewat waktu atau Daluwarsa sehingga Eksepsi Tergugat, Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ketiadaan hubungan hukum maupun kepentingan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa A quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka Eksepsi akan diputus bersama dengan pokok perkara oleh karena itu Eksepsi patut dan beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut :- -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan dimana terhadap Keputusan tersebut Para Penggugat telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat Intervensi 1 dan 2 membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat,
Jawaban Tergugat, Tergugat Intervensi 1 dan
Tergugat Intervensi 2, Replik,

Duplik...

Duplik, pembuktian maupun kesimpulan para pihak di
persidangan, terdapat fakta-fakta hukum yang telah
diakui bersama oleh para pihak dan tidak lagi menjadi
perselisihan hukum yaitu :

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal
04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September
2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas
nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur
Abraham Ginting terletak di Jalan Djamin Ginting
No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan
berikut Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Medan (vide bukti P-2=T-1 =
T.Int.1-3) ;
2. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan sebidang
tanah objek sengketa adalah adanya Surat
Penglepasan Hak Nomor 321/1976 antara Marintan
Pinem dengan Deka Ginting pada tanggal 22
November 1976 dengan luas lebih kurang 2.000 m²
(vide bukti P-1) ; -----
3. Bahwa adanya Surat Keterangan Tidak Silang
Sengketa yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mangga
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tertanggal 24
Juni 2005 (vide bukti P-3 = T-3) ;



4. Bahwa adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Insinyur Leonard Jaya Ginting sebagai salah satu ahli waris dari Alm.Deka Ginting (vide bukti P-5) ;

5. Bahwa Abraham Ginting atau Tergugat Intervensi 2 pernah melaporkan adanya tindak pidana terhadap dirinya pada tanggal 27 Juli 2010 (vide bukti P-1 = T.II.Int- 06) ;

6. Bahwa Abraham Ginting atau Tergugat Intervensi 2 dalam keterangannya menyatakan menolak keabsahan dari bukti T-5 dan menyatakan bahwa ada kuasa yang diberikan kepada Insinyur Leonard Jaya Ginting hanya untuk menjual tanah dan bukan untuk membuat sertifikat dan menyatakan keberatan terhadap sertifikat objek sengketa tersebut ;

7. Bahwa...

7. Bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm.Deka Ginting telah menetap di atas tanah objek sengketa (vide bukti Keterangan Saksi Penggugat yaitu Rasman Tarigan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah ditemukan adanya patok dan tidak pernah melihat Petugas dari Badan Pertanahan Kota Medan atau Tergugat datang untuk mengadakan pengukuran serta tidak pernah melihat adanya pengumuman sertifikat di Kantor Lurah (vide bukti Keterangan Saksi Penggugat yaitu Rasman Tarigan) ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan antara para pihak sampai dengan kesimpulan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih menjadi perselisihan diantara para pihak dan merupakan inti pokok persengketaan adalah :

1. Apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan menimbulkan pengaruh yang berakibat pada dirugikannya kepentingan Para Penggugat ?;- -----

2. Apakah yang menjadi dasar hukum Tergugat berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan ?;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas

nama...

nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;- -----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan yang pertama yaitu mengenai ada tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh Keputusan Tergugat yang berakibat Kepentingan Para Penggugat dirugikan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang digugat tersebut dikaitkan dengan objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk secara sah menurut undang undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatannya dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dimana terdapat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*Causal Verband*) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2=T-1=T.II.Int.1- 3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan

Medan...

Medan Tuntutan berikut Buku Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dan berdasarkan keterangan Saksi Rasman Tarigan, telah dengan jelas menegaskan bahwa Para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas bidang tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Keputusan Tergugat tersebut dimana atas terbitnya Keputusan Tergugat

tersebut telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan oleh karena Para Penggugat yang telah menguasai dan memiliki bidang tanah objek sengketa (vide bukti P-1 dan keterangan Saksi Rasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal dasar kewenangan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Djamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Djamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan (obyek sengketa) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan penerbitan sertifikat diatur pada ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara menyebutkan : "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : a. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar) ;-

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Djamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan (vide bukti P-2 = T-1 = T.II.Int.1- 3), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) berwenang menerbitkan sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah penerbitan sertifikat hak milik yang juga adalah merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (Tergugat) dan sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, maka sudah jelas bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) berhak dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak milik tersebut karena tanah yang menjadi objek sengketa berada di wilayah hukumnya ; - - - - -

Menimbang...

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah diatur pada ketentuan sebagai berikut : - - - - -

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : "Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya". Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) menyebutkan : "Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya". Seterusnya pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan : "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya” ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

- Pasal 8 ayat (1) : “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 8 ayat (2) : Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional ;-----
- b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari :

1) Seorang...

- 1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah ;
- 2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah ;
- 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong desa/Kelurahan yang ditunjuknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan :

- 1) Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data



fisik ;-----
b. Pembuktian hak dan
pembukuannya ;-----
c. Penerbitan
Sertipikat ;-----

d. Penyajian data fisik dan data
yuridis ;-----
e .Penyimpanan daftar umum dan
dokumen ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas terdapat suatu ketentuan yang menggariskan bahwa sebelum menerbitkan sertifikat objek sengketa terdapat **tahapan/prosedur/mechanisme** yang harus dilakukan baik oleh si pemohon maupun oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yaitu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, prosedur/mechanisme pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, adalah menjadi tugas **Panitia Ajudikasi** ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak melihat adanya satupun alat bukti surat yang menunjukkan adanya susunan Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Tergugat dalam rangka proses penerbitan sertifikat objek sengketa a quo. Selanjutnya dikaitkan dengan keterangan saksi Rasman Tarigan pada persidangan hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2010** , yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tidak



pernah...

pernah ada pengukuran yang dilakukan oleh petugas BPN (Kantor Pertanahan Kota Medan) diatas tanah objek sengketa sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan sertifikat objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat Intervensi 2 dan tidak pernah melihat adanya pengumuman mengenai penerbitan sertifikat objek sengketa tahun 2005 di Kantor Lurah ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat selama di persidangan tidak mengajukan surat bukti berupa Penetapan batas-batas tanah dan pengumuman dari hasil penyelidikan riwayat tanah sehingga tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 26, 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, yang pada intinya menyebutkan bahwa hasil penelitian data fisik dan data yuridis selanjutnya diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak melakukan terlebih dahulu penyelidikan riwayat tanah mengenai



data fisik dan data yuridis serta tidak dilakukannya prosedur pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis, dengan demikian prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa dilakukan secara tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku...

berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik **khususnya asas kecermatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan sertifikat obyek sengketa terdapat tahapan/prosedur/mechanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana pengaturan mengenai prosedur penyelidikan data fisik dan data yuridis yang tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo tersebut secara prosedur telah mengandung suatu kesalahan/cacat/kekurangan dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, sehingga dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa a quo telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat obyek sengketa dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya gugatan Para Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat...

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan ; -
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 tertanggal 04 Oktober 2005 Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor 113/Mangga/2005 seluas 1.981 m² atas nama Insinyur Leonard Jaya Ginting dan Insinyur Abraham Ginting terletak di Jalan Jamin Ginting No.115 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat , Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.555.000.,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian...

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU** tanggal **24 Agustus 2010** oleh kami : **YARWAN S.H.,M.H** sebagai **HAKIM KETUA SIDANG** serta **FATIMAH NUR NASUTION, S.H** dan **ELFIANY, S.H.,M.Kn** masing- masing sebagai **HAKIM ANGGOTA** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **02 September 2010** oleh MAJELIS HAKIM tersebut dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat , Kuasa Tergugat Intervensi 1 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat Intervensi 2 ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
SIDANG,

HAKIM KETUA

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.
YARWAN S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELFIANY, S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI,

RATNA ROSDIANA, SE, S.H.

Biaya – biaya :

Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp.

30.000,-

Biaya Pemeriksaan Setempat Rp.

2.100.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp.

405.000,-

Biaya Materai Rp. 12.000,-

Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

Biaya Pencatatan..... Rp.

3.000,-

J u m l a h Rp.

2.555.000,-

(Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu



Rupiah) ; - -----

Diterangkan disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Banding pada hari : Jumat, tanggal 2 Maret 2007, dan pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Banding pada hari : Senin, tanggal 5 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dengan Akta Banding No.10/BDG/2007/PTUN-MDN ;

--

P A N I T E R A ,

ARMEN SIMAMORA, SH.

NIP.04004

8377.-